



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Mab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Unit 2 Jl. Majapahit di rumah kediaman bapak Seger sesudah Musholla nurulliman sebelah kiri, RT 006 RW 001, Dusun Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo., sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Muara Bungo, 17 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Unit 2 Jl. Majapahit di rumah kediaman bapak Yatmin sesudah Masjid Nurullfalaq sebelah kanan, RT 004 RW 001, Dusun Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/IX/18/2002, tertanggal 29 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX

Tempat tgl lahir/umur : Lembah Kuamang, 03 Maret 2023 usia 21 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SMA

Nama : XXXXXXXXXXXX

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 23 Oktober 2011 usia 13 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMP

3. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak menikah tahun 2002 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2022 Termohon mulai berubah sikap dan perilaku disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun lamanya;
6. Bahwa, atas sikap Termohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Termohon agar Termohon berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Termohon marah dan tidak menerimanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui panggilan surat tercatat, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, dengan demikian Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim Tunggal telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelapat, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 29-08-2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## 2. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit RT 004 RW 001, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunian 2 (dua) orang anak, yang pertama merantau ke Bandung, dan yang nomor dua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya Rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi permasalahan dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun sejak Januari 2024 karena Termohon kembali ketahuan berselingkuh. Dan sejak itu keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah sering mengupayakan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit RT 6 RW 1 Lembah Kuamang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga Ketua RT Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunian 2 (dua) orang anak, yang pertama merantau ke Bandung, dan yang nomor dua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi permasalahan dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun sejak Januari 2024 karena Termohon kembali ketahuan berselingkuh. Dan sejak itu keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah sering mengupayakan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun tidak pernah hidup bersama lagi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2002 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon selaku tetangga Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi yang diajukan Pemohon, saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2024 telah berpisah, hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya terjadi pertengkatan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang lalu, hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha merukankan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah sejak bulan Januari 2024 yang lalu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman dan keharmonisan, hal ini terbukti karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, meskipun Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya maksimal merukankan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2024, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terjadinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun, mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Terlebih pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama dengan baik namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Dan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wa Falsafatuh* halaman 57, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu artinya sebagai berikut:

*Artinya : “Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah Swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.*

Dan qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

*Artinya : Menolak mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan,

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh M. Afif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Noprizal, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

**M. Afif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Noprizal, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	134.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	67.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2025/PA.Mab